

**REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM
(Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)**

Oleh: Moh. Mujibur Rohman¹, Moh. Zarkasi²

¹Pascasarjana IAIN Madura; ²Pascasarjana IAIN Madura, Indonesia
Email: ¹mujibur.rohman6568@gmail.com; ²zarkalo740@gmail.com

Article history:

Received: 18-05-2021

Revised: 01-06-2021

Accepted: 13-06-2021

Abstract

This study discusses family law reform in the Islamic world. Especially in the comparison of divorce law between Egypt and Indonesia, which is analyzed using a qualitative approach, based on legal materials from each country. The results of the study show that First, family law reform between Egypt and Indonesia is very different, this is due to the background that influences it. Egypt was influenced by the Ottoman Empire while Indonesia was influenced by the Dutch; Second, both Egypt and Indonesia have codified divorce laws in statutory form; lastly, there are significant differences in the divorce laws of Egypt and Indonesia, both vertically, horizontally and diagonally.

Keywords: *Divorce Law; Egypt; Indonesia; Legal Reform.*

Abstrak

Penelitian ini membahas reformasi hukum keluarga di dunia Islam. Khususnya pada perbandingan hukum perceraian antara negara Mesir dengan Indonesia, yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan materi hukum dari masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, reformasi hukum keluarga antara Mesir dengan Indonesia sangatlah berbeda, hal ini disebabkan latar belakang yang mempengaruhinya. Mesir dipengaruhi oleh kerajaan Turki Usmani sedang Indonesia dipengaruhi Belanda; *Kedua*, baik Mesir dan Indonesia memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam bentuk berdasar undang-undang; *Ketiga*, terdapat perbedaan signifikan mengenai hukum perceraian yang dimiliki oleh negara Mesir dan Indonesia baik perbedaan itu secara vertikal, horizontal dan diagonal.

Kata Kunci: *Hukum Perceraian; Mesir; Indonesia; Reformasi Hukum.*

A. Pendahuluan

Kodrat manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, berangkat dari kisah Nabi Adam dengan Hawa, sebagai manusia pertama yang Allah swt. ciptakan sebagai awal dari lahirnya kehidupan manusia di muka bumi. Hingga menghasilkan keturunan sebagai generasi dalam meneruskan perjuangan sebagai khalifah Allah. Ini menunjukkan bahwa sejatinya kehidupan manusia tidak akan jauh kodratnya dari seorang kekasih. Kehidupan manusia dengan berpasang-pasangan sudah menjadi *sunnatullah* dari perjalanan takdir kehidupan manusia. hal itu termaktub dalam Q.S. Al-Rum/30:21. Dalam Ayat tersebut, tidak hanya mengandung sebuah pemahaman bahwa manusia memiliki pasangan tersendiri dalam hidup. Melainkan, tujuan pernikahan juga tersirat untuk *sakinah mawaddah warahmah*.

Oleh karenanya, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Artinya, dari sebuah perkawinan diharapkan adanya kekekalan dalam perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīdzan*. al-Ghazali mengemukakan tentang lima hal kemanfaatan yang akan didapat dalam perkawinan; mempunyai anak; melindungi agama dan mengekang hawa nafsu; membuat dekat dengan kaum Hawa; adanya seseorang yang dapat mengurus kehidupan rumah tangga; melatih kepribadian seseorang agar berwatak baik.²

Keutuhan rumah tangga yang diharapkan al-Qur'an dengan tetap harmonis menjadi pasangan yang saling mendampingi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam menjunjung tinggi hak-hak kaum laki-laki dan kaum perempuan. Artinya, keutuhan rumah tangga dalam bingkai *sakinah mawaddah warahmah* merupakan hak paten yang diimpikan seluruh orang yang mengarungi bahtera rumah tangga. Setiap orang dapat berbuat salah dan khilaf serta lupa, namun diperlukan saling pengertian antar satu sama lain dalam membangun rumah tangga, agar tetap utuh dan tidak terjadi perceraian.

¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal I.

²Sachiko Murata, *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 232.

Reformasi hukum di berbagai negara Islam membenahi semua aturan perceraian, reformasi hukum ini tak lepas dari tujuan ingin mengangkat setatus perempuan.³ Dimana aturan fiqh klasik dinilai diskriminatif terhadap kaum perempuan serta patriarki dalam sebgayaan produk hukumnya.⁴ Demikian yang terjadi di negara Mesir dan Indonesia, dua negara yang berbeda dalam konstitusi serta *sosio cultural* kepercayaan dalam beragama, serta ragam hukum yang dimiliki dari keduanya.

Untuk itu kajian ini fokus pada: reformasi hukum keluarga di Mesir dan Indonesia, dan pembaharuan hukum perceraian dalam hukum materil di negara Mesir dan Indonesia. Serta, studi perbandingan hukum perceraian antara negara Mesir dan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari materi hukum negara Mesir dan Indonesia⁶ Dengan metode studi komparatif antara dua kompenen yang diteliti, lalu ditampilkan persamaan dan perbedaan, serta titik temu dari dua bahan hokum tersebut.

C. Pembahasan

1. Sejarah Reformasi Hukum Keluarga Mesir-Indonesia

a. Mesir

Di bawah pemerintahan Umar bin Ash, negara Mesir mulai memisahkan antara agama dan perdata serta mengurus sengketa antara muslim dan non-muslim.⁷ Pertama dalam sejarah, Mesir menjadi negara Arab pertama yang melakukan gerakan pembaharuan hukum Islam. Tidak hanya itu, pesatnya ilmu

³M. Atho' Mudzhar & Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 10-11.

⁴John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), h. 214.

⁵Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 65.

⁶Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 7.

⁷Athiyah Musthafa Musyarrafah, *al-Qadba' fi al-Islam* (t.tp.: t.p., 1992), h. 132.

pengetahuan di Mesir, membuat ilmuan di sana melakukan reformasi dalam bidang hukum keluarga.⁸ Masyarakat Mesir dalam kepercayaan agama menganut paham Islam Sunni, dengan madzhab Maliki. Akan tetapi, sejak masa dinasti *Thulan* madzhab Maliki ditinggalkan dan berpindah pada paham madzhab Hanafi.⁹ Pengaruh kekuasaan Turki terhadap Mesir membawa dampak hukum Islam mulai beradaptasi dengan hukum Barat. Akibatnya, para pakar hukum mulai mencari sistem hukum yang lebih responsif terhadap kejadian yang timbul di masyarakat dan relevan dengan adat masyarakat Mesir, dengan tujuan memberi kepuasan dan rasa adil bagi individu masyarakat.¹⁰

Reformasi hukum keluarga Mesir dimulai tahun 1915 dengan mengangkat Syaikh al-Maraghi (rektor Univ. al-Azhar) sebagai tim reformis hukum keluarga. Pada akhirnya, tahun 1920 lahirlah Law No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, sebagai undang-undang hukum keluarga pertama yang berlaku. Tidak lama dari itu, tiga tahun berikutnya lahirlah undang-undang No. 56 tahun 1923 tentang Usia Perkawinan, disusul pula tahun 1929 dengan lahirnya UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian. Reformasi terus berlanjut, tahun 1943 lahir UU Nomor 77 yang mengatur tentang Waris, lalu UU Nomor 71 tentang Wasiat yang dibentuk tahun 1946.

Tidak berhenti di situ, pembaharuan hukum keluarga tetap berlanjut, dimana UU No. 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian serta UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian mengalami amandemen pada tahun 1979, sehingga lahirlah UU No. 44 tahun 1979 yang kemudian dikenal dengan sebutan hukum Jihan Sadat dan pada tahun 1985 terbentuklah Personal Status (Amandemen) Law No. 100 tahun 1985.¹¹ Terakhir, pembaharuan hukum keluarga di Mesir terjadi tahun 2005 dengan terbentuknya undang-undang No 4 tahun 2005 yang meng-

⁸Fathul Mu'in & Hendriyadi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia", *El-Iqdimaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1 (Januari-Juni 2020), h. 72.

⁹Musyarrafah, *al-Qadba' fi al-Islam*, h. 159.

¹⁰Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 199.

¹¹Mu'in & Hendriyadi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia", h. 72-73.

amandemen UU No. 25/1920 tepatnya dalam hal umur perwalian.¹² Reformasi hukum keluarga Mesir tepatnya dalam hal perceraian sempat muncul kembali menjadi isu publik, dimana presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ingin mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan (*bi al-lisan*). Namun, hal itu ditolak oleh dewan ulama Mesir.¹³

Para cendikia pembaharu hukum keluarga Mesir, sering mengalami penolakan dalam upaya pembaharuan hukum yang ingin dilakukan. Sebagai contoh, Qasim Amin (1885-1908) yang merupakan aktifis sosial dan penggerak feminisme mencoba mengusulkan suatu draf baru undang-undang melalui karyanya *tahrir al-mar'ah* (pembebasan perempuan)¹⁴ sebuah karya yang saat itu dinilai kontroversial karena dianggap terlalu liberal. Namun sepanjang sejarah terbentuknya undang-undang Mesir, lahirnya UU No. 20 Tahun 1929 merupakan pengaruh atas pemikiran Qasim Amin dan Muhammad Abduh (1849-1905).¹⁵

Selain Qasim Amin reformer (pembaharu) hukum keluarga lainnya ialah Muhammad Abduh, Sayyid Ameer Ali (1849-1908) merupakan praktisi hukum sekaligus ketua anggota para ulama 1915 yang dari masing-masing memiliki peran tersendiri dalam terbentuknya *islamic legal reform*, hingga terjadinya legislasi undang-undang hukum keluarga tahun 1920 hingga 1929.¹⁶ Hal ini dapat dipahami bahwa reformasi hukum keluarga Mesir akibat pengaruh kekuasaan otonom Turki Usmani, serta adanya para pembaharu yang memperjuangkan hak-hak individu masyarakat. Kajian selanjutnya penulis fokuskan atau spesifikasikan dalam ranah hukum perceraian yang akan diurai dalam pembahasan berikutnya.

¹² Ahmad Buyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1 (Juni 2014), h. 9.

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/ol36uk366/dewan-agama-mesir-tolak-reformasi-hukum-perceraian> (diakses pada 1 April 2021).

¹⁴ Kitab yang didalamnya memperjuangkan hak-hak perempuan, komponen bahasanya tidak jauh dari seputar hukum keluarga yang erat dengan tindakan hukum terhadap perempuan seperti perkawinan itu sendiri, poligami dan perceraian (talak), oleh karenanya kitab ini disebut dengan "*tahrir al-mar'ah*" (pembebasan perempuan) atau yang dalam terjemah Inggrisnya kitab ini dikenal dengan sebutan "*the liberation of woman*". Lihat: Qasim Amin, *Tabrir al-Mar'ah* (Kairo: Maktabah al-Adab, 1899).

¹⁵ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h. 284-285.

¹⁶ J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnoun Husen (Surabaya: Amarpress, 1991), h. 27-32.

b. Indonesia

Tidak bisa diungkapkan secara pasti kapan masuknya Islam ke bumi Nusantara, hal ini sebagaimana Martin mengungkapkan bahwa mengorek potret sejarah masuknya Islam sebelum abad XVIII tidak akan menemukan kesempurnaan.¹⁷ Secara legal hukum perkawinan ada di Indonesia memang sejak pra kemerdekaan (penjajahan Belanda) dengan sebutan *compendium freijer* yang merupakan kitab hukum perkawinan dan waris Islam.¹⁸ Berdasar sejarah yang diungkap oleh Jaih Mubarak, bahwa pemberlakuan hukum Islam bermula saat pengadilan agama ditetapkan di Palembang tahun 1823 dengan kewenangan dalam hal, perkawinan; perceraian; waris; pengasuhan anak pasca cerai; pusaka dan wasiat; per-walian dan lainnya yang menyangkut keperdataan Islam.¹⁹

Selanjutnya, pada tahun 1882 perluasan hukum Islam mulai menyebar, hal ini ditandai dengan adanya pengadilan agama Jawa-Madura berdasarkan *staatsblaad (stbl) 1882 No. 152*. Pada tahun 1931 terbentuklah *staatsblaad (stbl) 1931 No. 53* tentang tiga pokok ketentuan peradilan agama; 1) Pengadilan agama, raad agama dan priesterraad alih status menjadi penghulu gerecht; 2) berwenang dalam hal nikah, talak, rujuk, *hadhanah* dan wakaf; 3) sebagai tingkat banding dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi (MIT).²⁰

Dalam perkembangan selanjutnya lahir teori pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluknya oleh Van de Berg yang dikenal dengan teori *receptio in complexu*, selaras dengan isi Regeerings Reglement (RR). Namun teori ini ditentang oleh Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan sebuah teori *receptie*, yang mengemukakan bahwa hukum Islam berlaku selama tidak menyalahi hukum adat. Teori ini bertujuan menghambat laju hukum Islam di Indonesia.²¹

¹⁷ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKIS, 2005), h. 34.

¹⁸ Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", *al-Qanun*, vol. 11 no. 1 (Juni 2008), h. 152.

¹⁹ <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia/> (diakses, 13 Maret 2021).

²⁰ Ach. Fajruddin Fatwa, "Akar Historik Hukum Islam", *al-Qanun*, vol. 8 no. 2 (Desember 2004), h. 620.

²¹ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind-Hill, 1991), h. 67.

Pada masa Hindia Belanda, sempat terbentuk Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPIP) yang merupakan usaha dalam memperbaiki peraturan perkawinan, ini terjadi akhir tahun 1937.²² Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Penjajahan selanjutnya diganti Jepang, dengan mengganti nama pengadilan agama tingkat pertama diubah penyebutannya menjadi “*sooryoo hooim*”, sedang mahkamah Islam tinggi diubah menjadi nama “*kaikyoo kooto hoin*”.²³

Pasca Indonesia merdeka, reformasi pembaharuan hukum mulai dilakukan pemerintah dengan membentuk peraturan yang berkenaan dengan perkawinan, tepatnya dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang isinya hanya terdiri dari 7 pasal²⁴. Pemberlakuan undang-undang ini pertama hanya diperuntukkan untuk daerah Jawa-Madura pada 1 Februari 1947, namun sesudah tahun 1954 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 1954.²⁵ Dari undang-undang yang terbentuk tidak ada yang mengarah pada peraturan perkawinan Islam. Namun, setelah adanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terbentuk pada masa orde baru, menjadikan Peradilan Agama mendapat posisi yang kokoh. Apalagi ditahun 1974 terbentuknya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Bahkan di tahun 1975 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UUP No. 1/1974.²⁶

Kewenangan Pengadilan Agama menjadi semakin luas dengan adanya UUP No. 1/1974 tepatnya dalam pasal 3 ayat (2) yang menempatkan peradilan agama ada di bawah bayang-bayang Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan,

²²Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Study Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Terj. Zaini A. Noeh (Jakarta: Intermedia, 1986), h. 328.

²³Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dan Sistem Tata Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), h. 22.

²⁴Tujuh butir pasal bisa dilihat dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

²⁵Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 146-147.

²⁶Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 124.

bahwa kekuasaan kehakiman peradilan agama tidak berjalan secara mandiri, ini karena setiap putusan harus mendapat pengukuhan dari pengadilan umum. Kemandirian peradilan agama baru terwujud dengan adanya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana peradilan agama mendapat kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lain serta tidak lagi bergantung pada peradilan umum.²⁷

Sejarah reformasi perundang-undangan hukum Islam baru dimulai ketika melihat peradilan agama yang berdiri sendiri namun tidak memiliki hukum materil yang secara legal mengatur khusus hukum perkawinan Islam. Karena sejatinya, UUP No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tidak secara personal mengatur kehidupan perdata umat Islam. Sebagaimana Muchtar Zarkasyi menyatakan bahwa belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia, semua anggapan hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda.²⁸ Akhirnya gagasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul ketika Munawir Sadzali mengisi ceramah di depan mahasiswa IAIN Sunan Ampel, pada Februari 1985. Gagasan tersebut mulai menjadi perbincangan publik dan mendapat respon positif.²⁹ Selain itu, adanya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi.³⁰ Akhirnya pembaharuan hukum keluarga Islam terus berlanjut hingga terbentuklah Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Hal ini disambut positif, meski masih terjadi pro-kontra dari beberapa kalangan.

Materi KHI sendiri terdiri dari; BUKU I tentang Perkawinan; BUKU II tentang Kewarisa; BUKU III tentang Perwakafan. Tidak sampai di situ

²⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 32.

²⁸Muchtar Zarkasyi, *Hukum Islam dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama*, makalah disajikan dalam seminar hukum Islam Indonesia di IAIN Imam Bonjol Padang (Padang: 26-28 Desember 1985), h. 3.

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 31.

³⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 34-35.

pembaharuan serta reformasi hukum Islam tetap berlanjut hingga banyak produk hukum Islam yang termuat dalam lembaran negara (*legal law*) seperti hal yang berkaitan dengan akuntabilitas publik, UU Perwakafan No. 41 tahun 2004; UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.³¹ Hingga 2019 terdapat pembaharuan hukum keluarga berkaitan regulasi minimal umur kawin bagi perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun setara dengan calon pengantin laki-laki, hal ini tertuang dalam UUP No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UUP No. 1 tahun 1974.

2. Hukum Perceraian dalam Materi Hukum Keluarga Mesir

Produk undang-undang Mesir mengenai perceraian secara real tertuang dalam undang-undang No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian selain itu terdapat dalam undang-undang No. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian yang kemudian mengalami *Personal Status* (Amandemen) menjadi Law No. 100 tahun 1985. Layaknya negara muslim lainnya, peran pengadilan atau instrumen negara dalam memutuskan suatu hal sengketa sangat diperlukan, meski Mesir terbilang negara beragama Islam tetapi dalam hal sengketa perdata Islam dalam hal ini perceraian tetap mematuhi prosedur yang diberlakukan oleh konstitusi hukum negara. Perceraian atau talak dalam fiqh merupakan hal yang dipandang sakral. Fiqh tidak memberi limitasi dimana pemberlakuan lafaz cerai, artinya boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja. limitasi cerai hanya dalam jumlah melafazkan saja, baik talak I, II (*talak raj'i*) atau pilihan terakhir talak III (*talak ba'in*). Hal ini dipandang patriarki, dimana fiqh dianggap mencederai martabat wanita dan memberikan kebebasan terhadap kaum laki-laki. Dalam undang-undang Mesir diatur bahwa perceraian secara resmi harus diberitahukan kepada lembaga peradilan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 5A Law No. 100 tahun 1985:

“seorang suami yang menceraikan istrinya akan mendapatkan surat (catatan) cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh pengadilan. Jika sang istri hadir ketika surat (catatan) cerai dibuat, maka

³¹Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman & Mohsi, “Taqnin al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)”, h. 105.

sang istri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya atau kepada wakilnya copy-an dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan-kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari istrinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya, dimana hal itu menjadi efektif sejak sang istri mengetahui tentang perceraian tersebut”.³²

Hal ini, sudah keluar dari konsep fiqh yang dianut yakni madzhab Hanafi, bahkan madzhab lainnya pun dalam fiqh-fiqh *oriented* atau klasik tidak ditemukan penjatuhan talak di depan hakim. Tentu hal ini merupakan hal yang baru dalam hukum keluarga Islam.

Terkait pernyataan talak oleh suami di depan pengadilan akan berlaku jika dicatatkan dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada istri. Karena perceraian tidak dianggap terjadi jika pemberitahuan talak belum sampai kepada istri. Hal ini tertuang dalam dekrit presiden Anwar Sadat atas UU No. 44 tahun 1979 yang meng-amandemen UU No. 20/1920 dan UU No. 25/1929. Dalam dekrit presiden tersebut juga mengatur kebolehan seorang istri melakukan permohonan cerai ke pengadilan melalui arbitrator, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun istri harus membayar kompensasi.³³ Alasan permohonan cerai ini jika dikaji dalam konteks fiqh selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam madzhab Maliki, artinya dalam perundang-undangan Mesir ditemukan pengadopsian pendapat dari madzhab selain Hanafi.

Terkait dengan permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang istri, apabila permohonan (cerai) tersebut ditolak oleh hakim dan mengajukan bukti sedang si-istri tersebut tidak dapat dibuktikan (misal, penderitaan akibat suami yang kejam), maka istri bisa menunjuk arbitrator (penengah). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 - 11 UU No. 100/1985 berkenaan dengan arbitrase.³⁴

³²Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathy PVT. LTD, 1972), h. 37.

³³Sadari, “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 12 no. 2 (November 2015), h. 7-8.

³⁴John L. Esposito, ed, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), h. 161-162.

Adapun perceraian akibat suami melakukan pernikahan kembali dengan wanita lain (poligami), maka istri boleh meminta cerai berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami sehingga tidak mungkin bisa hidup bersama dengan suaminya. Hak untuk mengajukan permohonan cerai berlaku selama 1 tahun setelah ia mengetahui perkawinan tersebut, apabila lebih maka kebolehan permohonan cerai hilang dengan sendirinya.³⁵

Artinya permohonan cerai hanya diperuntukkan untuk alasan ekonomi saja, karena khawatir tidak mencukupi kebutuhan ekonomi. Sebagaimana terdapat limit waktu satu tahun sebagai jangka pengajuan cerai dan bila lebih dari jangka yang berlaku, artinya ekonomi bisa terpenuhi maka permohonan akan hilang dengan sendirinya. Beda halnya jika istri mengalami penderitaan yang diakibatkan poligami tersebut, maka istri boleh mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan (UU No. 25/1929). Sedang yang dimaksud penderitaan dalam hal poligami dijelaskan dalam UU No. 44 Tahun 1979 ialah, perbuatan poligami yang dilakukan seorang suami tanpa memberi tahu perkawinannya dan istri-nya tidak menyetujui.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa adanya poligami harus diketahui dan meminta persetujuan dari istri yang sah.

Sedangkan dalam masalah murtad menurut UU No. 100/1985, apabila suami yang murtad maka akan terjadi perceraian karena konstitusi undang-undang Mesir berdasarkan syariah melarang perkawinan antara laki-laki ahli kitab dengan wanita muslim. Beda halnya dengan istri yang murtad, maka perkawinan tetap dikatakan berlanjut atau sah. Karena undang-undang dan syariah tidak melarang hal itu.³⁷

3. Hukum Perceraian dalam Materi Hukum Keluarga Indonesia

Berbicara masalah perceraian, maka ada dua hukum yang mengikat di Indonesia yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil Inpres. No. 1 Tahun 1991. UU Perkawinan tidak hanya

³⁵Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: ...", h. 15.

³⁶Kurniati, "Hukum Keluarga di Mesir", *al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014), h. 28-29.

³⁷Isna Noor Fitria, "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir", *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 03, no. 1 (Juni 2013), h. 79-80.

diperuntukkan untuk umat Islam semata. Melainkan undang-undang ini digunakan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Sedangkan KHI sifatnya lebih khusus sebagai hukum materil umat Islam dalam menghadapi masalah keperdataan Islam di Pengadilan Agama (PA).

Perceraian pada UU Perkawinan terdapat dalam Bab VIII yakni masalah putusannya perkawinan dan akibatnya, lebih spesifiknya diulas dalam butiran pasal 38 hingga pasal 41. Sedangkan lebih rinci mengenai perceraian diulas dalam butiran pasal KHI pada BAB XVI Putusnya Perkawinan. Baik UUP ataupun KHI, keduanya sama-sama mengitung jatuhnya perceraian di depan sidang pengadilan setelah usaha damai dilakukan. Keduanya juga membolehkan gugatan cerai atau cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri.

Secara gamblang butir undang-undang perceraian dalam UUP No. 1 Tahun 1974 hanya sedikit, sekitar 4 pasal (Pasal 38-Pasal 41). Lebih spesifiknya aturan perceraian umat Islam terdapat dalam KHI yang dengan menyeluruh menjelaskan secara detail bahkan lengkap dengan cara pengajuan gugatan cerai yang juga dilengkapi pengertian sebuah istilah yang dapat kita temukan hanya dalam kitab-kitab fiqh *oriented*. Meski keabsahan KHI hanya sebatas Inpres yang kekuatannya masih jauh di bawah Undang-Undang. Oleh karenanya dalam posisi hukum keluarga UU perkawinan tetap diposisikan pertama dalam mengikat sebuah putusan di pengadilan. Sebagaimana Asshiddiqie mengemukakan, setidaknya terdapat empat faktor dalam berlakunya sebuah undang-undang dengan meninjau faktor filosofis, yuridis, sosiologis dan faktor politis administratif.³⁸

Perceraian di Indonesia terbilang sangatlah ketat dan rumit. Hal ini untuk tercapainya tujuan perkawinan, selain itu agar tidak ada yang dirugikan dari beberapa pihak terkait. Meski demikian angka perceraian di Indonesia tetap saja tinggi dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁸Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 166.

4. Analisis Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia

Telah diketahui bersama berdasar konsep yang ada bahwa substansi hukum keluarga (perceraian) yang telah berlaku di kedua negara, Mesir-Indonesia. bahwa kedua negara memang sudah keluar dari keterkung-kungan pemahaman fiqh klasik. Mesir yang merupakan negara Islam, bisa beranjak dan mengalami konstruksi terhadap hukum keluarga (perceraian), apalagi Indonesia yang memang bukan negara Islam. Kedua hukum perkawinan yang berlaku di Mesir dan Indonesia telah mencoba lari dari ketimpangan hukum. Faktanya fiqh klasik memang patriarki yang mempersempit ruang gerak kaum perempuan, serta kewenangan lebar atas beberapa akses yang seakan memberi kebebasan kepada kaum lelaki. Hadirnya undang-undang tentang hukum keluarga di dunia Islam utamanya dalam perceraian memberikan nuansa baru dengan mengakui hak-hak perempuan dalam perkawinan.³⁹

Berdasar hal ini dilakukan kajian mendalam serta fokus pada perbandingan diantara dua negara, dimana salah satunya adalah negara Islam (Mesir) sedang pembanding lainnya adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim di dunia (Indonesia). Studi komparatif ini dengan meninjau dari segi perbandingan vertikal, perbandingan horizontal dan perbandingan diagonal.

a. Analisis Perbandingan Vertikal

Analisis perbandingan vertikal merupakan analisis yang dalam melakukan analisa lebih menekankan pada konsep fiqh madzhab dan perundang-undangan dalam hal ini terfokus pada masalah perceraian. Mesir-Indonesia, terbilang memiliki perbedaan dalam sistem ketata-negaan. Keduanya berbeda dalam hal konstitusi bernegara. Mesir merupakan negara yang menganut sistem agama (teokrasi) dengan pondasi syariat Islam, meski demikian keberadaan umat agama lain, juga terjamin dengan undang-undang. Sekian banyak umat Islam yang berada di Mesir, menganut paham sunni madzhab Hanafi.

Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dengan sistem demokrasi. tetapi Islam Indonesia merupakan Islam mayoritas di

³⁹Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

dunia setara dengan 13% populasi umat muslim dunia.⁴⁰ Pemahaman aliran keagamaan dalam bermadzhab di Indonesia terbilang beragam, namun terbesar pengikutnya adalah madzhab Syafi'iyah. Hal ini juga berpengaruh dalam produk undang-undang, yang dominan dipakai adalah madzhab Syafi'i, tetapi negara tidak menyatakan secara legal bahwa Indonesia menganut madzhab Syafi'i.

b. Analisis Perbandingan Horizontal

Analisis perbandingan horizontal dalam kajiannya akan menganalisa lebih dalam mengenai fokus hukum materil, berkenaan dengan hukum perceraian Islam antar dua negara, Mesir dan Indonesia. Setelah isi dari hukum perceraian dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, kini analisa sejauh mana perbandingan horizontal antara kedua negara tersebut. Dalam hukum perceraian Mesir telah diketahui bahwa seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai akibat suami yang poligami dengan alasan ketidak-mampuan ekonomi.

Sedangkan dalam alasan lain seperti tidak adanya izin dari istri juga sah. Beda halnya dengan Indonesia, baik dalam UU Perkawinan No. 1/1974 maupun KHI tidak menyatakan secara jelas bolehnya melakukan gugatan cerai akibat poligami. Hanya saja menurut analisis penulis, gugatan cerai dapat dilakukan ketika suami-istri mengalami perselisihan sebagai bentuk mencuatnya emosi akibat praktik poligami.

Perbedaan mencolok dari meteri hukum perceraian Mesir dengan Indonesia adalah dalam hal perkawinan beda agama. Di Mesir apabila seorang istri murtad atau beda agama (ahli kitab), maka perkawinan tetap dibenarkan atau berlanjut. Sedangkan bila suami yang beda agama (ahli kitab) atau murtad maka pernikahan secara nyata tidak dibenarkan atau terjadi perceraian. Sedangkan di Indonesia sendiri secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama sebagaimana disebut dalam Pasal 75 huruf (a) Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini secara jelas melarang perkawinan beda agama dengan redaksi "salah satu suami atau istri murtad".⁴¹

⁴⁰ <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/> (diakses, 28 Maret 2021).

⁴¹Pasal 75 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam.

Meski terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum perceraian Mesir dengan Indonesia. Namun dari kedua negara menerapkan persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya reformasi hukum yang dilakukan dari kedua negara tersebut telah mencoba memberikan hak-hak wanita untuk tidak terdiskriminasi secara hukum atau menerapkan keadilan gender. Seperti, adanya pencatatan perkawinan, pembatasan umur nikah, penjatuhan talak harus di pengadilan, terjadinya poligami atas izin istri sah dan pengadilan serta aspek hukum lainnya.

c. Perbandingan Diagonal

Analisis perbandingan diagonal difokuskan pada kajian perkembangan reformasi hukum keluarga Islam, serta dengan mencari tipologi pembaharuan hukum keluarga dari masing-masing negara, Mesir dan Indonesia. Berdasarkan perkembangan historis reformasi hukum keluarga yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Mesir merupakan negara Islam pertama di kawasan Arab yang melakukan reformasi hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang. Hal ini dipicu karena pengaruh kekuasaan Turki Usmani. Pengaruh ini diakibatkan dari lahirnya *Majallat al-ahkam al-adliyah* yang merupakan pembuatan kodifikasi hukum keluarga (*family law*) pada era *tanzimat*. Pengaruh inilah yang kemudian melahirkan paradigma cendikia muslim Mesir untuk melahirkan sebuah kodifikasi undang-undang yang berupa UU No. 25/1920.⁴² Konsekuensi logis lainnya adalah berpindahannya kepercayaan ber-madzhab dari yang mayoritas Maliki menjadi pengikut madzhab Hanafi hingga diresmikan menjadi madzhab resmi negara.

Sedangkan Indonesia pengaruh terbesar dalam reformasi hukum keluarga adalah Belanda yang menjajah kurang lebih 360 tahun. Bahkan terdapat sebuah acuan hukum dalam masalah perkawinan dan waris yang disebut *compendium freijer*.⁴³ Bahkan pengaruh Belanda juga terasa hingga saat ini, ada banyak undang-undang yang terlegislasi masih mengadopsi hukum barat yang termanifestasi dalam *Staatsblad (Stbd)*, *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Herzien*

⁴²Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)", *Jurnal Inovation*, vol. 6 no. 12 (Juli-Desember 2007), h. 341.

⁴³Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", h. 152.

Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBG) dan lainnya.

Sedang tipologi pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh kedua negara dalam mereformasi hukum tergolong adaptif unifikasi madzhab serta *intradoctrinal reform*. Terbilang adaptif karena seiring zaman hukum tetap responsif serta tetap mempertimbangkan fiqh yang ada dan tidak antipatif dari isu gender. Seperti adanya pencatatan perkawina, izin poligami, talak di depan sidang pengadilan dan sebagainya. Selain itu juga kita ketahui bersama bahwa Mesir dan Indonesia dalam legislasi hukum keluarga tidak pasif pada satu pertimbangan madzhab hal ini tentunya yang dinamakan unifikasi madzhab. Sedangkan yang dimaksud *intradoctrinal reform* ialah adanya metode *talfiq, tahyir* dan *siyashah syar'iyah* dengan tujuan demi kemaslahatan masyarakat atau umat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara Mesir dan Indonesia dalam satu sisi terdapat persamaan sedang dalam tinjauan sisi yang lain malah mencolok perbedaan. Berikut ringkasan tabel perbandingan:

Tabel 1.
Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia

No.	Analisis Perbandingan	Mesir	Indonesia
1	Vertikal	- Negara agama (teokrasi) - Mayoritas madzhab Hanafi	- Negara hukum (<i>rechtstaat</i>) - Mayoritas madzhab Syafi'i
2	Horizontal	- Istri boleh gugat cerai akibat suami melakukan Poligami (meski prosedural) dengan alasan ekonomi. - Murtad menjadi penyebab terjadinya perceraian. Dengan rincian yang murtad adalah suami. Sedangkan jika Istri yang murtad Pernikahan tidak batal.	- Secara jelas tidak ada aturan tentang bolehnya istri mengajukan cerai akibat suami poligami (selama prosedural). - Perceraian terjadi akibat murtad baik itu suami ataupun istri. Karena Indonesia melarang kawin beda agama. - Umur minimal kawin baik laki-laki atau perempuan

		- Umur minimal kawin laki-laki 18 tahun sedang perempuan 16 tahun. - Mengenal adanya Keadilan gender.	sama yakni 19 tahun. - Mengenal adanya Keadilan gender.
3	Diagonal	- Reformasi hukum dipengaruhi oleh kekuasaan Turki Usmani. - Tipologi reformasi hukum adaptif, unifikasi madzhab dan <i>intradoctrinal reform</i> .	- Reformasi hukum akibat pengaruh jajahan Belanda. - Tipologi reformasi hukum adaptif, unifikasi madzhab dan <i>intradoctrinal reform</i> .

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Akhirnya penulis menyimpulkan; *pertama*, reformasi hukum antara Mesir dengan Indonesia sangatlah berbeda hal ini disebabkan latar belakang yang mempengaruhinya. Mesir dipengaruhi oleh kerajaan Turki Usmani sedang Indonesia dipengaruhi Belanda; *kedua*, baik Mesir dan Indonesia memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam bentuk berdasar undang-undang. Terdapat pembaharuan atau konstruksi dalam beberapa aturan yang memang terbilang adaptif dalam merespon perkembangan zaman; *ketiga*, terdapat perbedaan signifikan mengenai hukum perceraian yang dimiliki oleh negara Mesir dan Indonesia baik perbedaan itu secara vertikal, horizontal dan diagonal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Abdurrohman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

al-'Asqalāni, Ibn Hajar. *Bulūgh al-Marām fī Adillah al-Aḥkām*. Surabaya: Nurul Huda, t.t..

al-Malibari, Zain al-Din bin Abdu al-Aziz. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Ain bi Muhimmat al-Din*. t.tp: Gerbang Andalus Publisher and Distributors, t.t..

al-Mausu'ah al-fiqhiyah, vol. 38. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1998.

Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*. Kairo: Maktabah al-Adab, 1899.

Anderson, J. N. D.. *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnoun Husen. Surabaya: Amarpress, 1991.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2000.

Ensiklopedi Islam. Jilid 3. Jakarta: Pt. Ikhtiyar Baru Van Hoever, 1994.

Esposito, John L. ed, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.

Esposito, John L.. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.

Fatwa, Ach. Fajruddin. "Akar Historik Hukum Islam". *al-Qanun*, vol. 8 no. 2 (Desember 2004).

Fitria, Isna Noor. "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir". *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 03, no. 1 (Juni 2013).

Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS, 2005.

Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dan Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Hatta, Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia". *al-Qanun*, vol. 11 no. 1 (Juni 2008).

Ikhwan. "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat. Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis", *Jurnal Inovation*, vol. 6 no. 12 (Juli-Desember 2007).

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).

- Kurniati. "Hukum Keluarga di Mesir". *al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014).
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Study Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh. Jakarta: Intermedia, 1986.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathy PVT. LTD, 1972.
- Mu'in, Fathul & Hendriyadi. "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesri dan Indonesia". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1 (Januari-Juni 2020).
- Mudzhar, M. Atho' & Nasution, Khairuddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Musyarrifah, Athiyah Musthafa. *al-Qadha' fi al-Islam*. t.tp.: t.p., 1992.
- Nasution, Khairuddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind-Hill, 1991.
- Rasyid, Daud. *Islam dalam Berbagai Dimensi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sadari. "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 12 no. 2 (November 2015).
- Ulum, Miftahul. Rohman, Moh. Mujibur & Mohsi. "Taqnin al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)". *Ulumuna; Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6 no. 1 (Juni 2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Wahib, Ahmad Buyan. "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim". *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1 (Juni 2014).
- Zarkasyi, Muchtar. *Hukum Islam dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama*, makalah disajikan dalam seminar hukum Islam Indonesia di IAIN Imam Bonjol Padang (Padang: 26-28 Desember 1985).
- <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia/> (diakses, 13 Maret 2021).
- <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/> (diakses, 28 Maret 2021).
- <https://www.republika.co.id/berita/ol36uk366/dewan-agama-mesir-tolak-reformasi-hukum-perceraian> (diakses pada 1 April 2021).